



**PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan R.W. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 481166

TELUK BETUNG - 352111

**KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG**  
**NOMOR : G/ 46 /V.26/HK/2024**


**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA DAN SEKRETARIAT TIM**  
**PEMBARUAN DATA RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI**  
**PROVINSI DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2024**

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menyelaraskan Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) Provinsi Lampung terhadap Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2025-2045 dan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tahun 2024-2026, Provinsi Lampung dipandang perlu melakukan penyusunan substansi materi teknis perubahan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) di Provinsi Lampung;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2018 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Daerah Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah melaporkan hasil pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri Provinsi kepada Menteri yang membidangi urusan perindustrian;
  - c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan huruf b tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan lancar, tertib, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, perlu membentuk Tim Pelaksana dan Sekretariat Tim Pembaruan Data Rencana Pembangunan Industri Provinsi Lampung Tahun 2024 dan menetapkannya dengan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035;

PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG  
SEKRETARIAT DAERAH



Jalan R.W. Mardiasih No. 69 Telp. (0751) 481188

TELUK BETUNG - 352111

KEPUTUSAN KEPERINTIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG  
NOMOR 01/2015/SK/PL

TENTANG

PENYERTAAN DAN PELAKSANAAN PERKERJAAN  
PEMBANGUNAN DAN PEMERAWATAN INFRASTRUKTUR  
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG

Menyatakan bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang mendasar, bahwa pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur Provinsi Lampung Tahun 2015 merupakan kegiatan yang sangat penting dan strategis bagi Provinsi Lampung, sehingga perlu dilaksanakan secara terencana, sistematis, dan terpadu.

Menyatakan bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang mendasar, bahwa pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur Provinsi Lampung Tahun 2015 merupakan kegiatan yang sangat penting dan strategis bagi Provinsi Lampung, sehingga perlu dilaksanakan secara terencana, sistematis, dan terpadu.

Menyatakan bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang mendasar, bahwa pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur Provinsi Lampung Tahun 2015 merupakan kegiatan yang sangat penting dan strategis bagi Provinsi Lampung, sehingga perlu dilaksanakan secara terencana, sistematis, dan terpadu.

Menyatakan bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang mendasar, bahwa pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur Provinsi Lampung Tahun 2015 merupakan kegiatan yang sangat penting dan strategis bagi Provinsi Lampung, sehingga perlu dilaksanakan secara terencana, sistematis, dan terpadu.

Menyatakan bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang mendasar, bahwa pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur Provinsi Lampung Tahun 2015 merupakan kegiatan yang sangat penting dan strategis bagi Provinsi Lampung, sehingga perlu dilaksanakan secara terencana, sistematis, dan terpadu.

Menyatakan bahwa

Menyatakan bahwa

4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian;
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/M-IND/PER/12/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2018 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Industri Daerah Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Lampung Tahun 2005-2025;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024;
11. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 20 Tahun 2023 tentang Standar Satuan Harga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 39 Tahun 2023;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA DAN SEKRETARIAT TIM PEMBARUAN DATA DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI PROVINSI DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2024.**

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana dan Sekretariat Tim Pembaruan Data Rencana Pembangunan Industri Provinsi di Provinsi Lampung Tahun 2024 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

a. Tim Pelaksana:

1. melakukan penyusunan *updating* substansi materi teknis Rancangan Perubahan Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) Lampung;
2. mengidentifikasi kebutuhan, melakukan pengumpulan dan pengolahan data yang meliputi penerimaan, pengelompokan, penyuntingan data untuk kepentingan pembaruan data Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) Lampung; dan
3. menyusun substansi pokok, serta penyusunan Rancangan Rencana Pembangunan Industri Provinsi Lampung.

b. Sekretariat Tim:

1. menyusun laporan perkembangan tugas tim pelaksana;
2. pengadministrasian data serta laporan tugas tim pelaksana pembaruan data; dan
3. melaksanakan tugas yang berkaitan dengan kesekretariatan.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah Provinsi Lampung melalui Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung.
- KEEMPAT : Tim Pelaksana dan Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu diberikan honorarium setiap orang per bulan, selama 6 (enam) bulan terhitung mulai bulan Juli 2024 sampai dengan Desember 2024, dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 dan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 20 Tahun 2023 tentang Standar Satuan Harga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 39 Tahun 2023.
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024 dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung, pada Kegiatan Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi, dengan Kode Rekening: 3.31.02.1.01-5.1.02.02.01.0004.
- KEENAM : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 24 - 7 - 2024

**SEKRETARIS DAERAH,**



**FAHRIZAL DARMINTO**

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH  
NOMOR : G/ 416 /V.26/HK/2024  
TANGGAL : 24 - 7 - 2024

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PELAKSANA PEMBARUAN DATA  
RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI PROVINSI  
DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2024**

- I. Ketua : Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung
- II. Sekretaris : Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Industri pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung
- III. Anggota :
1. Kepala Bidang Perencanaan Perekonomian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
  2. Kepala Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung
  3. Kepala Bidang Kerjasama, Pengawasan dan Pembangunan Sumber Daya Industri Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung
  4. Kepala Bagian Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Kabupaten/Kota Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
  5. Heliana Dewi, S.E., M.M (Fungsional Perencana Ahli Muda Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung)

**SEKRETARIS DAERAH,**

  
**FAHRIZAL DARMINTO**

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH  
NOMOR : G/416/V.26/HK/2024  
TANGGAL : 24 - 7 - 2024

**SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT TIM PEMBARUAN DATA  
RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI PROVINSI  
DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2024**

- I. Koordinator (merangkap anggota) : Ika Maranty T., S.T., M.M. (Analisis Model Pengembangan Industri Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung)
- II. Anggota : 1. Ekalia Yuniza, S.E., M.Si (Fungsional Analisis Kebijakan Ahli Muda Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung)
2. Andri Ladipal, S.Sos. (Fungsional Penyuluh Perindag Ahli Muda Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung)
3. Jimson Purba, S.E. (Analisis Industri Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung)
4. Dian Pembayung H.P, S.T. (Analisis Kawasan Industri Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung)

**SEKRETARIS DAERAH,**



**FAHRIZAL DARMINTO**